

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diseluruh dunia, orang-orang bangun setiap pagi untuk menghadapi hari yang baru dalam keadaan yang sangat berbeda-beda. Ada sebagian orang yang hidup di rumah-rumah mewah, indah dan menyenangkan dengan sekian banyak kamar tidur. Makanan mereka berlimpah ruah, pakaian mereka bagus-bagus dan harganya mahal, kesehatan mereka terjamin, mereka bisa memandang jauh kedepan memikirkan bagaimana cara mengamankan keuangannya. (Djamasri Adenan, 1986: 3).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam masalah keuangan misalnya ada rasa khawatir uang tidak aman kalau disimpan di rumah karena pencuri, perampok dan sebagainya, mereka menyimpan uang/hartanya disimpan di bank. Dengan demikian, bank merupakan tempat penyimpanan harta yang dipandang aman saat ini.

Disamping aspek keamanan, bank juga menawarkan imbalan menarik berupa jasa atau interest dengan berbagai tingkat prosentase yang kompetitif. Saat ini dikenal dua cara pemberian imbalan atau interest. Pertama, sistem interest. Kedua, sistem bagi hasil. Bank yang memberikan imbalan dengan cara sistem *mudharabah* (bagi hasil) adalah bank Islam/bank syaria'h. Adapun bank konvensional, memberikan imbalannya dengan dua cara, yaitu dengan sistem *interest* (bunga) dan bagi hasil (*mudharabah*).

Perbedaan antara pembiayaan perdagangan atau pembiayaan pengadaan barang yang dilakukan bank konvensional dengan bank syariah terletak pada konsep apa yang menjadi pinjaman atau hutang, yaitu:

1. Pada pembiayaan perdagangan atau pembiayaan perdagangan barang yang dilakukan bank konvensional, yang menjadi pinjaman atau hutang terdiri dari barang dan hutang bunga. Yaitu biaya (dalam bentuk prosentase pertahun) yang dikenakan pada nasabah secara tetap selama hutang pokok belum lunas.
2. Pada pembiayaan perdagangan atau pembiayaan pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah, yang menjadi pinjaman atau hutang adalah harga baru barang yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabahnya. Dengan adanya harga baru ini, tidak ada lagi pemisahan antara pokok dan margin keuntungan, tetapi semuanya sudah menjadi entity yakni harga jual yang tidak berubah dengan berubahnya waktu atau turun naik suku bunga di pasar. Harga baru inilah yang harus dilunasi pada waktu jatuh tempo (*al-murabahah*) atau dicicil sampai lunas (*al-bai bitsaman ajil*). (Karnaen Perwataatmadja, 1992: 32-33).

Dalam buku Asas-asas Perbankan Islam karangan Warkum Sumitro, 1996: 50, telah dijelaskan bahwa bank Islam dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga (*interest*) ternyata dinilai telah lebih berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti:

- a. Pembebanan pada nasabah berlebihan dengan beban bunga (*compound interest*) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya.
- b. Timbulnya pemerasan (eksploitasi) yang kuat terhadap yang lemah.
- c. Terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi ditangan kelompok *elite*, para bankir dan pemilik modal.
- d. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah/bawah untuk mengembangkan potensi usahanya.

Selain mampu menghindarkan dampak negatif penerapan bunga, bank Islam dengan sistem bagi hasil dinilai mampu mengalokasikan sumber dana secara efisien. (M. Nijatullah Siddiqi, 1980: 161). Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efisien inilah merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba. (Warkum Sumitro, 1992: 50).

Oleh karena itu, penulis meneliti dengan judul: "PERBEDAAN PENGHITUNGAN INTEREST PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM PRODUK MUDHARABAH".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Karena penulis menempatkan perbedaan inti antara interest dengan mudharabah pada bank konvensional dan bank syariah pada posisi seutral, maka permasalahan

utamanya adalah bagaimanakah cara penghitungan bunga dan bagi hasil pada kedua sistem itu.

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, penulis mengarahkan penelitian ini melalui pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimanakah definisi interest (bunga) pada bank konvensional dan mudharabah (bagi hasil) pada bank syari'ah?
2. Bagaimanakah konsep *interest* diterapkan oleh bank konvensional dan mudharabah diterapkan oleh bank syari'ah?
3. Bagaimanakah sistem penghitungan interest pada bank BRI Unit Puteran dan sistem penghitungan bagi hasil pada bank syari'ah (BPRS) Al-Wadi'ah Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh penjelasan tentang perbedaan penghitungan interest pada bank konvensional dan bank syari'ah dalam produk mudharabah.
2. Mendapatkan keterangan tentang konsep interest dan mudharabah.
3. Untuk mengetahui sistem penghitungan interest pada bank BRI Unit Puteran dan mudharabah pada bank syari'ah (BPRS) Al-Wadi'ah di Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teknis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah informasi tentang pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah pada bank Islam/bank syari'ah.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan umat Islam tentang bank syari'ah.
3. Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian bank, baik bank konvensional, maupun bank syari'ah.

E. Pembatasan Masalah

Penyusunan skripsi dibatasi pada masalah perhitungan interest di BRI Unit Puteran dan mudharabah di bank syari'ah (BPRS) Al-Wadi'ah Kota Tasikmalaya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berbentuk kerangka penalaran logis. Kerangka teori itu merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan, dan cara menggunakan logika dalam memecahkan masalah. Kerangka pemikiran itu bersifat operasional, yang diturunkan dari satu atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan yang logis. Ia berhubungan dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam perumusan hipotesis yang akan diajukan. (Cik Hasan Bisri, 1998: 40).

Dalam hal ini, penulis mengingat adanya larangan riba di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai berikut :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah". (Depag, 1989:

69).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(البقرة: ٢٧٥)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah : 275)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَيْهِ
وَكَاتِبَهُ (رواه الخمسة وصححه الترمذي)

"Dari Ibn Mas'ud r.a., bahwa sesungguhnya Nabi S.a.w. melaknat pemakan riba, pemberi riba, saksi dan penulisnya. (H.R. Imam yang lima dan disahkan oleh imam Tirmidzi). (Ali Mubarak, dkk, 1987 : 1723).

Yang dimaksud dengan memusnahkan riba adalah menghapus harta. Sedangkan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembang harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Adapun hadits yang membahas masalah riba antara lain sebagai berikut:

دَرَاهِمٌ مِنْ رَبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ مِثْرٍ وَثَلَاثِينَ زَيْتَةً. (رواه احمد)

"*Satu dirham dari uang riba yang dimakan oleh seseorang, padahal dia tahu, lebih berat (dosanya) dari pada tiga puluh enam kali perzinahan*". (H.R. Ahmad). (Hasan A:1975 : 8).

الرِّبَا اثْنَانِ وَسِتُّونَ بَابًا أَدْنَاهَا الَّذِي يَقَعُ عَلَى أُمَّهِ. (رواه ابن جرير وابن أبي الدنيا)

"*Riba itu mempunyai enam puluh dua pintu, yang paling ringan dosanya adalah seperti orang yang berzina dengan ibunya (sendiri)*". (H.R. Ibnu Jurir dan Ibnu Abid Dunya). (Hasan A. 1975 : 3).

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَمْسَكَ رِبَاً وَشَاهَدَ بِهِ
وَكَاتَبَهُ (رواه الخمسة وصححه الترمذي)

"*Dari Ibn Mas'ud r.a., bahwa sesungguhnya Nabi S.a.w. melukut pemakan riba, pemberi riba, saksi dan penulisnya. (H.R. imam yang lima dan disahkan oleh imam Tirmidzi). (Ali Mubarak, dkk, 1987 : 1723).*

قَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ. (رواه البخاري ومسلم)

"*Usamah berkata : Rasulullah S.a.w. bersabda: "Sesungguhnya riba (riba yang di'tarangkan) itu hanyalah (riba) dalam pinjam meminjam (riba nasi-ah)" (H.R. Bukhari dan Muslim). (Hasan, 1975 : 17)*

Hadits kesatu dan kedua menggambarkan betapa besarnya dosa orang yang makan riba. Hadits ketiga menguraikan pihak-pihak yang terkena dosa riba. Adapun hadits keempat menegaskan kembali bahwa riba yang diharamkan (dalam al-Qur'an) itu hanyalah riba nasi'ah.

Sementara itu bank konvensional melakukan mekanisme pengelolaan dananya dengan dua sistem yaitu sistem bunga (*interest*) dan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Dengan sistem bunga inilah yang dijadikan problem dalam hukum Islam, sedangkan bank syari'ah melakukan mekanisme dananya tidak demikian, melainkan dengan sistem bagi hasil saja.

Perbedaan antara imbalan berdasarkan bunga dan imbalan berdasarkan bagi hasil adalah :

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan <i>bunga</i> dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi.	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman untung/rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran <i>bunga</i> tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang terpuruk.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.

Sumber buku : Karnoen Perwataatmadja, 1992 : 107.

Karena bank konvensional dan bank syari'ah memiliki sistem masing-masing yang berbeda, maka penulis mendeskripsikan yang tercantum dalam perumusan tadi.

G. Hipotesis

Untuk memperoleh jawaban sementara yang akan diteliti, perlu dirumuskan suatu hipotesis *observasi / penelitian*. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa : “Hipotesis dapat diartikan suatu jawaban sementara terhadap permasalahan *observasi penelitian*, sampai terbukti data-data yang terkumpul”. (Suharsimi Arikunto, 1989 : 64).

Dengan dasar pemikiran diatas, maka dirumuskan *hipotesis* sebagai berikut : “Terdapat perbedaan penghitungan antara Interest pada Bank Konvensional dengan Mudharabah pada Bank Syari’ah”.

H. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah / tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain :

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai masalah diatas, dipilih Bank BRI Unit Puteran dan Bank Syari’ah (BPRS) Al-Wadi’ah di Kota Tasikmalaya.

2. Menentukan Metode dan Teknik Penelitian

(a) Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Survei Deskriptif*. Adapun yang disebut metode *Survei Deskriptif* menurut W. Soemanto, adalah cara penelitian dengan menggunakan pengamatan (*observasi*) terhadap gejala, peristiwa dan kondisi di masa sekarang. (1994 : 15).

(b) Teknik Penelitian

Teknik penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1) *Observasi*

Observasi adalah metode penyelidikan yang dilakukan dengan jalan mengadakan penginderaan yang dilakukan obyek dengan cara disengaja dan mengadakan pencatatan-pencatatan. (Agus Sujanto, 1977 : 206).

Teknik ini digunakan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai praktek penghitungan interest di bank BRI Unit Puteran dan mudharabah di bank syari'ah (BPRS) Al-Wadi'ah di Kota Tasikmalaya.

2) *Interview* (wawancara)

Pengertian *interview* (*wawancara*) menurut Bimo Walgito (1993 : 30), adalah metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan.

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang perbedaan penghitungan interest pada bank konvensional dan bank syari'ah dalam produk mudharabah.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

(a) Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

1. Kepustakaan, yaitu penelaahan literatur-literatur perkuliahan, buku-buku bacaan, kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.
2. Membuat klasifikasi, antara lain:
 - tafsir dan penjelasan.

Tafsir yang penulis gunakan adalah tafsir Al-Qur'an dan hadits. Selanjutnya menjelaskan apa yang terkandung didalamnya.

(b) Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah *analisis statistik* ataukah *analisis non-statistik*. Pemilihan ini tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Analisis *statistik* sesuai dengan data *kuantitatif* atau data yang *dikuantifikasikan*, yaitu data dalam bentuk bilangan sedangkan *analisis non-statistik* sesuai untuk data *deskriptif* atau data *tekstual*. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut *content analysis*. (Sumadi Suryabrata, 1992 : 85).

Dari kedua analisis tersebut diatas, yakni *analisis statistik* dan *analisis non-statistik* yang peneliti gunakan adalah *analisis non-statistik*. Karena *analisis non-statistik* lebih dominan untuk *mendeskripsikan* data yang akan / telah diperoleh.

L. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap jalan pikiran yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulisannya disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, langkah-langkah penelitian dan rencana sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan teoritis interest dan mudharabah. Bab ini berisi uraian tentang definisi interest dan mudharabah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dasar hukum Islam yang berkaitan dengan interest (riba), definisi mudharabah, dasar hukum Islam yang berhubungan dengan mudharabah dan bentuk-bentuk mudharabah.

BAB III : Bank konvensional dan bank syariah. Terdiri dari definisi bank konvensional dan bank syariah, sejarah perkembangan dan dasar hukumnya.

BAB IV : Perbedaan penghitungan interest dan penghitungan mudharabah, yang berisi tentang cara penghitungan interest dan penghitungan mudharabah.

BAB V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.